BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan peraturan Bupati setiap tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang* Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor* 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022* Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik *Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran* Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor* 1781);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 960);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2024 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1295);
16. *Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19* Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu *Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas* Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 11);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 77);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 42);
22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2019 Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 59);
23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 42);
24. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 43);
25. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 40);
26. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);
27. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Susunan Organisasi perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 9);
28. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengawasan Dana Desa kepada Camat

(Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 57);

29. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 64 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 64);
30. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yangberwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan,

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
19. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui Rekening Kas Desa.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
   a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa;
   b. prinsip penyusunan APB Desa;
   c. kebijakan penyusunan APB Desa;
   d. teknis penyusunan APB Desa; dan
   e. hal-hal khusus lainnya.

(2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian* tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Bupati melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025.

(2) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangannya *kepada Camat.*

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024 NOMOR 77

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 77 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tercermin secara rinci dan bertahap dalam dokumendokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan dimaksud meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD. RPJPD merupakan acuan bagi kepala daerah dalam membuat visi dan misi, dimana visi dan misi serta program pembangunan kepala daerah dimaksud selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2021-2026, serta merupakan tahun transisi pertama dalam pelaksanaan perencanaan jangka panjang berikutnya.

Tujuan dan sasaran pada dokumen penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 ini mengacu pada dokumen RPJMD tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang pada visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan tahap ke empat pada RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2005-2025. Adapun Rumusan Visi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk tahun 2021- 2026 adalah **“MEMBANGUN TANAH BUMBU MAJU, UNGGUL, MANDIRI, RELIGIUS DAN DEMOKRATIS”.**

Sesuai dengan harapan terwujudnya Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis” maka dirumuskan lima Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Ber Akhlak Mulia

   Pembangunan diprioritaskan pada pemantapan kualitas SDM Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki tingkat Pendidikan dan Derajat Kesehatan yang lebih baik, memiliki kompetensi unggul, berdaya saing dan berprestasi yang didasari dengan tumbuhnya nilai-nilai agama atau spiritual dalam bersikap dan berprilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian

   Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian Pembangunan diprioritaskan pada pemantapan infrastruktur atau sarana prasarana wilayah yang berkelanjutan dan terintegrasi untuk mendukung kesatuan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya meningkatkan pelayanan, membangkitkan perekonomian dan penciptaan simpul aktivitas wilayah.
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

   Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan dan perbaikan kualitas lingkungan serta mendorong implementasi kaidah-kaidah daya dukung, daya tampung wilayah dan karakteristik Kawasan untuk mendukung efektifitas pembangunan dan perekonomian.
4. Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri

   Pembangunan diprioritaskan pada mendorong dan menggerakkan ekonomi masyarakat kearah industri yang berbasis sektor maritim dan pertanian skala mikro dan menengah serta upaya pembangunan *multiplier effect* ekonomi untuk penguatan dan kestabilan perekonomian daerah.
5. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel

   Penyelenggaran Pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu yang efektif, efisien, akuntabel serta transparan sebagaimana prinsip-prinsip *good government*, yang didukung dengan birokrat yang beretika dan melayani serta memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Tabel 1.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan

Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

Visi : MEMBANGUN TANAH BUMBU MAJU, UNGGUL, MANDIRI, RELIGIUS DAN DEMOKRATIS					
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Ber Akhlak Mulia					
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas SDM		Indeks Pembangunan Manusia	73,33 – 73,69	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan 2. Pemerataan Akses 3. Pelayanan yang Berkeadilan 4. Peningkatan Tata Kelola dan Kualitas Data Pendidikan	1. Peningkatan perluasan dan akses pendidikan formal dan non formal 2. Pendidikan Terjangkau dan Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Tidak Mampu 3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik 4. Pembangunan Perguruan Tinggi yang kompetitif 5. Sertifikasai Ijazah untuk pondok pesantren 6. Peningkatan kuantitas santri yang memiliki ijazah formal 7. Peningkatan Pelayanan yang berkeadilan dan responsif gender 8. Integrasi Sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan *Education Management Information System* (EMIS)
	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,44–8,56		
		Harapan Lama Sekolah	12,415 – 12,425		
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan hidup	71,44 - 71,84	1. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan 2. Pemenuhan Jumlah dan Distribusi SDM Kesehatan 3. Peningkatan Peran Tanggungan Jawab Sosial Perusahaan Untuk Pembangunan Kesehatan	1. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 2. Pegendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 3. Peingkatan Penyehatan Lingkungan 4. Peingkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak, Reproduksi Remaja dan Keluarga 5. Peingkatan Kualitas Pelayanan Posyandu 6. Peingkatan Kualitas Promosi Kesehatan 7. Pecepatan Penurunan Prevalensi Stunting 8. Pegaturan dan Evaluasi Izin Praktek, Klinik, Praktek Mandiri RSUD swasta 9. Formasi SDM Kesehatan untuk ASN 10. Distribusi SDM kesehatan sesuai wilayah dan

					jumlah Masyarakat 11. Kerjasama perusahaan dan Pemerintah Daerah untuk kesehatan Masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,90-71,16	1. Perluasan Kesempatan Kerja 2. Pengembangan LembagaLatihan Kerja(LLK)	1. Peningkatan Jaringan Tenaga Kerja 2. Peingkatan Kompetensi Tenaga Kerja 3. Pegembangan Kerjasama dan Sinergi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Sekolah
		Tingkat penganggura n Terbuka	5,53 - 5,35		
	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	3,79 - 3,16	Peningkatan Layanan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan	1. Peningkatan Pengentasan Kemiskinan 2. Meningkatkan Penyediaan RumahLayak Huni 3. Meningkatkan Rehabilitas Anak DiluarPanti 4. Meningkatkan Jaminan Sosial
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten	900-1000(KLA)	1. Penguatan Kelembagaan Pengarusutam aan Gender (PUG) dan Anak 2. Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	1. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak 2. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan 3. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan Perempuan 4. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Perempuan
		Indeks Pemberdayaa n Gender (IDG)	69,16 - 69,60		
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,25 - 85,57		
	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	7,10 – 6,20	1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban 2. Pengembangan Perlindungan Masyarakat	1. Pemberdayaan masyarakat dalammenjaga keamanan dan ketertiban 2. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Masyarakat 3. Meningkatkan Penegakan PeraturanDaerah 4. Meningkatkan AksesKeamanan dan Ketertiban Masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	57,00	1. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan 2. Peningkatan Sarana danPrasana Olahraga	1. Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan dayasaing pemuda 2. Meningkatkan kompetisi olahraga
Mewujudkan Tanah Bumbu sebagai Serambi Madinah		Indeks Kebahagiaan	75,51 – 76,60	Meningkatkan Pendidikan Keluarga	1. Implementasi kearifan lokal 2. Mendorong meningkatnya pranata social 3. Meningkatkan Pembinaan Pasangan Usia Subur 4. Membina dan memfasilitasi kegiatan keagamaan perorangan/kelompok
	Meningkatny a Struktur Sosial yang Madani	Indeks Kesolehan Sosial	69,72 - 70,30		

					5. Meningkatkan sarana dan prasarana keag amaan 6. Meningkatkan Musyawarah Antar Umat Beragama
Misi 2 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap Untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian					
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Target Kinjera Tahun 2025	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah		Infrastruktur yang mantap	66,85-71,7	1. Peningkatan Pemerataan Aksesibilitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan 2. Pengembangan Waduk Multyguna untuk peningktan sistem jaringan irigasi 3. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Lingkungan permukiman 4. Peningkatan Sarana Prasarana Strategis Perkotaan; 5. Peningkatan cakupan pelayanan air minum aman. 6. Peningkatan cakupan akses sanitasi layak Peningkatan upaya pencegahan bencana dan kesiapsiagaan penanganan bencana	1. Peningkatan danRehabilitasi Jalan dan Jembatan 2. Peningkatan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas 3. Peningkatan Fasilitas Penunjang Jalan 4. Peningkatan LayananDifabel 5. Peningkatan dan Rehabilitasi JaringanIrigasi 6. Peningkatan Kelembagaan dan Tata Kelola Irigasi 7. Peningkatan Sarana Prasarana Irigasi 8. Pembangunan PSU di kawasan permukinanKumuh 9. Pembangunan dan Penataan Kawasan Pemukiman yangTerintegrasi 10. Pembangunan dan Penataan Kawasan Perkotaan yangTerintegrasi 11. Pemenuhan standar kualitas air minum 12. Pembangunan Jaringan Perpipaan dan NonPerpipaan 13. Penguatan Kelembagaan Air Minum Perkotaan dan Perdesaaan 14. Pembangunan Prasarana Air Limbah 15. Pembangunan Aksessanitasi Layak 16. Peningkatan dan Pengelolaan Kelembagaan IPLT Peningkatan Sarana, Prasarana air Limbah 18. Mengoptimalkan Konektivitas drainaselingkungan 19. Peningkatan TangkapDarurat 20. Peningkatan Mitigasi Bencana
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Jalan dalam kondisi mantap	66,50-67,00		
	Meningkatnya Sistem Irigasi Berkinerja Baik	IndeksKinerja Sistem Irigasi	51,72-52,96		
	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase lingkungan permukiman yang tertata	0,294–0,386		
	Meningkatnya Kualitas Air Minum dan Sanitasi	Cakupan pelayanan air minum aman	48,14 – 52,12		
		Cakupan akses sanitasilayak	92,01 - 95,99		
	Menurunkan Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	147,59 – 145,61		
Misi 3 : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan DayaTampung Lingkungan					

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Target Kinjera Tahun 2025	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,52-72,62	Peningkatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1. Rehabilitasi Lahan 2. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan 3. Peningkatan pemahaman Masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup 4. Peningkatan ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan 5. Pembangunan dan Pemeliharaan RTH
	Meningkatkan Kualitas Air dan Udara	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	0,263 - 0,290		
		Indeks Kualitas Air(IKA)	56,72-57,74		
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,64-91,74		
	Meningkatkan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lahan	63,37-63,69		
Misi 4 : Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri					
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Target Kinjera Tahun 2025	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pertumbuhan EKonomi		Pertumbuhan Ekonomi	5,97- 6,59	1. Pengembangan Destinasi Unggulan Pengembangan Ekonomi Kreatif Penunjang Pariwisata	1. Peningkatan Promosi dan kerjasama pemasaran pariwisata 2. Pengembangan KontenWisata 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana pariwisata 4. Penguatan kelembagaan Kepariwisataan 5. Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif 6. Pemberdayaan Pelaku ekonomi Kreatif
	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	KontribusiSektor Pariwisata (ADHB)	9,13 - 9,49		
	Meningkatnya nilai tambah Sektor Pertanian	Nilai Tukar Petani	130,54 – 132,10	Peningkatan produktivitas usaha pertanian (pertanian dalam arti luas)	1. Peningkatan pengolahanhasil produksi pertanian 2. Mengoptimalkan pembiayaan dalam sektorpertanian 3. Peningkatan Penerapanteknologi Pertanian tepat guna 4. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) Petani dan Nelayan 5. Peningkatkan akses petani terhadap layananusaha tani 6. Peningkatan infrastruktur pertanian 7. Peningkatan Akses Pasar 8. Mempertahankan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan
		Pertumbuha n PDRB sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian (ADHK)	4,53 – 6,49		
		Pertumbuha n PDRB subsektor perikanan (ADHK)	4,09 - 4,31		

					9. Pengembangan Peternakan Hewan Besar(sapi, kerbau dan kambing/domba)
	Meningkatnya Iklim Investasi	Pertumbuhan Investasi	10,21 - 10,31	Penciptaan dan menjaga iklim investasi yang kondusif	1. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan dan kepastian pro investasi 2. Peningkatan efektivitas promosi investasi 3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah dan dunia usaha 4. Mendorong Investasi pada sektor-sektor prioritas 5. Membangun kemitraan UKM dengan PMA dan PMDN
	Meningkatnya nilai tambah Sektor Industri dan Perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	4,04 – 6,04	1. Pengembangan industri pengolahan 2. Pengembanga n Transportasi Darat, Sungai Dan Danau 3. Pengembangan Fasilitas Pergudangan	1. Pembanguna n dan Pengembang an Agroindustri 2. Pengembangan SentraIKM 3. Peningkatkan Produk IKM yang berdaya saing 4. Penataan sistem distribusi 5. Peningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan 6. Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro kecil menengah 7. Peningkatan iklim usahaperdagangan konvensional dan non konvensional yang lebih kondusif 8. Mendorong penggunaan produk lokal 9. Peningkatan sarana dan prasaran tranportasi 10. Peningkatan sarana dan prasaran Pergudangan
		Pertumbuhan PDRB sektor transportasi dan pergudangan (ADHK)	5,64 – 8,04		
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor(ADHK)	10,04 – 13,54		

Misi 5 : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata KelolaPemerintahan yang Baik dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Predikat SAKIP	70,63 - 72,69 (A)	1. Manajemen Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah *2.* Penyelenggara	1. Peningkatan pengawasandan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan

		Penghargaan Pembangunan Daerah	1-3	*an E-Govermant* 3. Manajemen Akuntabilitas Pemerintah Daerah	daerah 2. Peningkatan kualitas perencanaan danpenganggaran pembangunan daerah 3. Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan AsetDaerah 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah 5. Integrasi sistem informasi pemerintah daerah 6. Pengembangan pemanfaatan teknologiinformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 7. Peningkatan peran danfungsi APIP 8. Pembangunan *whistle blower* sistem
		Opini BPK	WTP		
		Nilai LPPD	Sangat Tinggi (3,2570 – 3,3085)		
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	2,51-3,25	1. Peningkatan Manajamenen Pelayanan Publik 2. Penyederhanan Prosedur	1. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yangPrima 2. SOP Pelayanan
	Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7580-0,7740 (Maju)	Peningkatan Ketahanan Sosial,Ekonomi Dan Lingkungan	1. Peningkatan Pengelolaan pemerintahan desa 2. Peningkatkan status dan kemajuan kemandirian desa 3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 4. Peningkatan sarana danprasarana di Desa 5. Peningkatkan penyediaandata dan informasi dasar bagi pembangunan desa
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuha n PAD	5	Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifiaksi Pendapatan Daerah	Peningkatan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah

Penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 untuk pelaksanaan tahun 2025 sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya menjadi pijakan dalam perumusan dan sasaran pembangunan tahun 2025.

1.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah

yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional dan provinsi adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.

1.2.1 Isu Strategis Pembangunan

Isu strategis Pembangunan kabupaten tanah bumbu untuk penyusunan perencanaan tahun 2025 di identifikasi berdasarkan data-data dan pencapaian target pada tahun 2023 serta isu strategi Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Dari identifikasi tersebut secara garis besar dapat diangkat beberapa isu strategis daerah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Isu Strategi Daerah Tahun 2025

No	Isu Strategi RKPD 2025	Fokus
1	Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	1. Belum optimalnya layanan Pendidikan 2. Belum optimalnya layanan Kesehatan 3. Pengurangan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPSK) belum optimal 4. Pengurangan tingkat pengangguran belum optimal 5. Kompetensi tenaga kerja belum memenuhi kualifikasi lapangan kerja 6. Belum optimalnya literasi Masyarakat 7. Belum optimalnya digitasi media bahan Pustaka 8. Belum optimalnnya pengarusutamaan gender (PUG) 9. Belum optimalnya peran pemuda dalam Pembangunan
2	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1. Belum optimalnya even-even kebudayaan 2. Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata 3. Belum optimalnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan,Perkebunan, perikanan dan peternakan) 4. Belum optimalnya hilirisasiindustri 5. Belum optimalnya ketersediaan dan keamanan pangan, termasukbahan pangan 6. Belum optimalnya sistem distribusi daerah (pasar,pergudangan, Pelabuhan) 7. Belum optimalnya kinerja UMKM 8. Belum optimalnya sistemtransportasi

3	Peningkatan Infrastruktur	1. Belum optimalnya infrastruktur dasar, perumahan, keamanan dan ketertiban 2. Belum optimalnya konektivitasantar wilayah 3. Belum optimalnya manajemen penanganan bencana 4. Masih terdapat kawasan kumuhperkotaan
4	Pembangunan yang berwawasan Lingkungan	1. Belum optimalnya kualitaslingkungan hidup
5	Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Daerah	1. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah 2. Belum optimalnya laporan hasil penilaian SAKIP 3. Belum optimalnya layanan pemerintah berbasis elektronik 4. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja daerah untuk mendukung kinerja reformasi birokrasi 5. Belum optimalnya profesionalismeASN 6. Belum optimalnya inovasi dalam percepatan pembangunan daerah 7. Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan desa 8. Belum optimalnya penyediaandata sectoral 9. Belum optimalnya sistem cyber- security 10. Belum optimalnya kualitas layanan administrasi kependudukan 11. Belum optimalnya sistem keamanan dan ketertiban berbasis Masyarakat.

1.2.2 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Pembangunan Nasional diarahkan pada tiga arah kebijakan yang meliputi:

1. SDM Berkualitas;
2. Infrastruktur Berkualitas;
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan;

Secara rinci 3 (tiga) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan sumber daya manusia berkualitas:
    - Transformasi Sosial
        a. Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun
        b. Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan
        c. Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting
        d. Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif
        e. Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi dan Lulusan STEAM Berkualitas

f. Pendidikan dan Pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan *dual system*

- Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

  Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

2. Arah kebijakan Infrastruktur Berkualitas :
   - Transformasi Ekonomi
     a. Penetapan hub. laut dan hub. udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
     b. Penguatan infrastruktur digital
     c. Pengembangan infrastruktur transisi energi
     d. Percepatan infrastruktur IKN
   - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

     Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
3. Arah Kebijakan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan :
   a. Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
   b. Pengembangan skema graduasi bansos
   c. Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, Perempuan dan penduduk rentan lainnya
   d. Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
   e. Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
   f. Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
   g. Peningkatan produksi industri pengolahan
   h. Dukungan regulasi penciptaan iklim inevtasi yang kondusif
   i. Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025, ditetapkan Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Insdustri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Insdustri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Tabel 1.3
Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,6
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,50-5,00
3	Rasio Gini	Nilai	0,379-0,382
4	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,56
5	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	38,6

No	Indikator	Satuan	Target
6	Tingkat Kemiskinan	%	7,0 – 8,0

1.2.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 adalah "**Pemantapan Daya Saing Daerah dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasrana untuk Mendukung Pembangunan Gerbang Logistik Kalimantan**".

Tema tersebut diturunkan menjadi 12 (dua belas) fokus pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Partisipasi Sekolah
2. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
3. Pemerataan Layanan Kesehatan
4. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perikanan
5. Hilirisasi Industri dan Diversifikasi Produk Turunan Berbasis SDA
6. Pengembangan Moda Transportasi Massal
7. Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah
8. Penurunan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
9. Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim
10. Peningkatan Ketahanan Bencana Berbasis Mitigasi dan Adaptasi
11. Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital yang Adaptif dan Inovatif
12. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar

Selanjutnya pemerintah provinsi Kalimantan Selatan merumuskan prioritas Pembangunan daerah pada tahun 2025 yaitu :

1. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan :
    a. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Teknologi Pertanian;
    b. Peningkatan Rantai Pasok Untuk Mendukung Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Alam Berkelanjutan;
    c. Peningkatan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, UMKM Berbasis Digital dan Berdaya Saing;
    d. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja yang Berdaya Saing;
    e. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)

2. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing :
   a. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
   b. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
   c. Pemerataan Akses Layanan Kesehatan
   d. Penurunan Prevalensi Stunting
   e. Penurunan Angka Pernikahan Anak
   f. Peningkatan Prestasi Olah Raga
   g. Pengembangan Budaya Daerah
3. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi :
   a. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
   b. Pembangunan Sarana Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah
   c. Pengembangan Kawasan Prioritas dan Pedesaan yang terintegrasi dengan Infrastruktur sebagai Gerbang Logistik Kalimantan
4. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing :
   a. Penguatan Reformasi Birokrasi
   b. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif
   c. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik
   d. Pengembangan Satu Data Kalimantan Selatan.
   e. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)
5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana :
   a. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
   b. Penguatan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

Tabel 1.4 Sasaran Pembangunan
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,97-5,28
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,86-4,25
3	Rasio Gini	Nilai	0,322
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,71
5	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	-
6	Tingkat Kemiskinan	%	3,60-3,94

1.2.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025

Sejalan dengan Tema RKPD Provinsi dengan mengedepankan percepatan pada peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar, sedangkan untuk RKP Nasional menempatkan percepatan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur pelayann dasar dan ekonomi berkelanjutan.

Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2025 merupakan tahun keempat pada periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Adapun Tema RKPD Tahun 2025 adalah **"Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)".**

Sesuai dengan Tema RKPD Tahun 2025, pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan pada 66 (enam puluh enam) arah kebijakan yang meliputi:

1. Peningkatan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal;
2. Pembangunan Akademi Komunitas
3. Sertifikasi Ijazah untuk Pondok Pesantren dan Warga Belajar
4. Pendidikan Terjangkau dan Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Tidak Mampu
5. Peningkatan Pelayanan yang berkeadilan dan responsif gender
6. Integrasi Sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan *Education Management Information System* (EMIS)
7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
8. Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
9. Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak, Reproduksi Remaja dan Keluarga
10. Peningkatan Kualitas Pelayanan Posyandu
11. Peningkatan Kualitas Promosi Kesehatan
12. Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting
13. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
14. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
15. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim
16. Penyediaan Rumah Layak Huni
17. Peningkatan Kompetisi Olahraga
18. Pemenuhan Pembangunan Rumah Tahfiz di setiap desa
19. Peningkatan Etika Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara
20. Peningkatan Pembinaan Keluarga
21. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
22. Pengembangan Ekonomi Kreatif
23. Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian
24. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna
25. Peningkatan SDM Petani dan Nelayan
26. Peningkatan Akses Petani Terhadapa Layanan Usaha Tani
27. Mempertahankan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan
28. Pengembangan Peternakan Hewan Besar (Sapi, Kerbau dan Kambing)

29. Pengembangan Layanan Investasi yang Memberikan Kemudahan dan kepastian pro investasi
30. Membangun Kemitraan UKM dengan PMA dan PMDN
31. Pembangunan dan Pengembangan Agroindustri
32. Pembangunan Setra IKM
33. Peningkatan Produk IKM yang Bedaya Saing
34. Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan
35. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah
36. Mendorong Penggunaan Produk Lokal
37. Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
38. Peningkatan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas
39. Peningkatan Layanan Difabel
40. Peningkatan Sarana dan Prasarana Irigasi
41. Pembangunan PSU di Kawasan Kumuh
42. Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman dan Perkotaan yang Terintegrasi
43. Mengoptimalkan Konektivitas Drainase Lingkungan
44. Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan Untuk Pemerataan Terhadap Akses Layanan Air Minum
45. Perlunya Pemerataan Terhadap Infrastruktur Sanitasi Layak
46. Pembangunan EWS (*Early Warning Score*)
47. Peningkatan Mitigas Bencana
48. Penanganan Sampah yang Komprehensif
49. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan SDA dan LH
50. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan SDA dan LH (penanaman *mangrove*, terumbu karang, padang lamun, dan penanganan daerah aliran sungai)
51. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dibidang SDA dan LH
52. Pemulihan Lahan Berkelanjutan
53. Penanganan Limbah Ramah Lingkungan
54. Rehabilitasi Lahan
55. Peningkatan Ketahanan Iklim Makro
56. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
57. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
58. Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dana aset daerah
59. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah
60. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima
61. Peningkatan pengelolaan pemerintaha desa
62. Peningkatan status dan kemajuan kemandirian desa
63. Peningkatan penyediaan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa
64. Intensifiaksi dan eksentifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah
65. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN)
66. Dukungan Terhadap Penyelenggaran Pemilu Tahun 2024

Selanjutnya dari 66 (enam puluh enam) arah kebijakan pembangunan tahun 2025, dijabarkan ke dalam 5 (lima) prioritas daerah dan 70 (tujuh puluh) fokus prioritas, yaitu:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia

Dengan Sub Prioritas yaitu:

a. Peningkatan Harapan dan Rata-Rata Lama Sekolah
b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat
c. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
d. Peningkatan Penyediaan Rumah Layak Huni
e. Peningkatan Jaminan Sosial
f. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Perempuan
g. Peningkatan Pembangunan Pemuda

Dengan Fokus Prioritas yaitu:

A. Fokus Prioritas Bidang Pendidikan sebagai berikut:
   1. PAUD Holistik Integratif
   2. BOS dan BOPDA SD-SMP
   3. Beasiswa Hafidz, Penghafal Kitab Suci dan Tenaga Pendidik
   4. Beasiswa tidak mampu
   5. Percepatan Pendidikan non Formal (Kejar Paket)
B. Fokus Prioritas Bidang Kesehatan sebagai berikut:
   1. Menuju *Zero* Balita *Stunting*
   2. *Universal Health Coverage*
   3. Tanah Bumbu 100% ODF
   4. Penurunan Penyakit Menular dan Tidak Menular
   5. Kualitas SDM Kesehatan
C. Fokus Prioritas Bidang Kesejahteraan Sosial sebagai berikut :
   1. Penurunan Kemiskinan
   2. Pembinaan dan Pemberdayaan PMKS-PSKS
   3. Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
D. Fokus Prioritas Bidang Perempuan dan Anak sebagai berikut :
   1. Tanah Bumbu Layak Anak Nasional
   2. Pengembangan UPTD PPA, Pusat Informasi Sahabat Anak, Jurnalis Sahabat Anak dan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak
E. Fokus Prioritas Bidang Perpustakaan dan Arsip sebagai berikut :
   1. Kelengkapan Perpustakaan Daerah
   2. Pendampingan Bibit Menulis
   3. Digitalisasi Arsip
   4. Inkulisi Sosial
F. Fokus Prioritas Bidang Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :
   1. Beasiswa Pemuda Tangguh

2. Pembinaan Atlet Olahraga
3. Stadion Olahraga
4. Lapangan Lingkungan Masyarakat dan Sekolah

2. Pemantapan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan

Dengan Sub Prioritas yaitu:

a. Peningkatan Dan Rehabilitisi Jalan Dan Jembatan
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir
c. Peningkatan Pelayanan Perhubungan
d. Pembangunan Dan Penataan Kawasan Pemukiman dan Perkotaan yang Terintegrasi
e. Peningkatan Cakupan Air Minum Aman
f. Peningkatan Pengelolaan Air Limbah
g. Peningkatan Mitigasi Bencana dan Tanggap Darurat

Dengan Fokus Prioritas yaitu:

A. Fokus Prioritas Bidang Permukiman sebagai berikut:
   1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Bedah Rumah)
   2. Penataan Kawasan Kumuh
   3. Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan
   4. Penataan Kawasan CBD
   5. Penataan Kawasan *Civic Center*

B. Fokus Prioritas Bidang Jalan dan Drainase sebagai berikut:
   1. *Rigid Pavement*
   2. *Overlay Flexible Pavement*
   3. Pengerukan Sedimen
   4. Pembangunan Rehabilitasi Saluran

C. Fokus Prioritas Bidang Bencana dan Kebakaran sebagai berikut:
   1. Kapasitas Pencegahan Mitigasi Bencana
   2. Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana
   3. Penyelamatan dan Evakuasi Bencana
   4. Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran

D. Fokus Prioritas Bidang Transportasi sebagai berikut :

   Transport Demand Management

   1. Sarana Prasarana Jalan dan PJU
   2. Angkutan Penumpang (*Feeder*)

3. Peningkatan ekonomi berbasis potensi maritim dan *agro industry*

Dengan Sub prioritas yaitu :

a. Peningkatan kontribusi sektor Pariwisata
b. Peningkatan kontribusi sub sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian
c. Peningkatan Kontribusi sub sektor perikanan
d. Peningkatan pertumbuhan investasi
e. Pembangunan dan Pengembangan Agroindustri

4. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan

Dengan fokus Prioritas yaitu:

A. Fokus Prioritas Bidang Lapangan Kerja sebagai berikut :
   1. Pemuda Siap Kerja
   2. Padat Karya
B. Fokus Prioritas Bidang UMKM sebagai berikut :
   1. Peningkatan Kapasitas UMKM
   2. Akses Keuangan
   3. Pengembangan IKM
   4. Pengembangan EKraf
C. Fokus Prioritas Bidang Pengembangan Iklim Investasi sebagai berikit:
   1. Kelengkapan *Mall* Layanan Publik
   2. Peningkatan Investasi
D. Fokus Prioritas Bidang Transportasi sebagai berikut:
   1. Moderenisasi Budidaya Pertanian
   2. Pemberdayaan Pertanian Tanaman Pangan
   3. Pemantauan Keamanan Pangan Segar
   4. Regenerasi Petani

5. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup

Dengan Sub Prioritas yaitu :

a. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
b. Peningkatan Sistem Persampahan
c. Pemulihan pencemaran dan konservasi SDA dan LH (*mangrove*, terumbu karang, padang lamun dan daerah aliran Sungai)

Dengan fokus Prioritas yaitu:

A. Fokus Prioritas Bidang Lingkungan Hidup sebagai berikut:
   1. Sanitasi Aman
   2. Air Minum Aman

3. Pengelolaan Taman dan Jalur Hijau
4. Peningkatan Tutupan Lahan
5. Pengelolaan Sampah
6. Pemberdayaan MHA

6. Pemantapan tata Kelola pemerintahan dan optimalisasi pelayanan berbasis nilai-nilai religious

   Dengan Sub Prioritas yaitu :

   a. Peningkatan Pengawasan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
   b. Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Penganggaran Daerah
   c. Peningkatan Kualitas Penataausahaan keuangan dan asset daerah
   d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah
   e. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang prima berbasis digital
   f. Peningkatan Status Dan Kemajuan Kemandirian Desa
   g. Peningkatan Penyediaan Dan Kualitas Data Dan Informasi
   h. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

   Dengan fokus prioritas yaitu:

   A. Fokus Prioritas Bidang Ketertiban dan Keamanan sebagai berikut:
      1. Deteksi Dini dan Cegah Dini Potensi Konflik
      2. Forum Kerukunan Umat Beragama
   B. Fokus Prioritas Bidang Pelayanan Publik sebagai berikut:
      1. Partisipasi LPMK, RW, RT
      2. Administrasi Kependudukan
      3. Peningkatan Kompensasi SDM Aparatur
      4. Rekrutmen Jabatan Khusus
   C. Fokus Prioritas Bidang Teknologi Informasi sebagai berikut:
      1. *E-Government*
      2. SPBE
      3. Satu Data Tanah Bumbu
      4. Jaringan Fiber Optik

Selanjutnya kelima rumusan prioritas Pembangunan kabupaten Tanah Bumbu kemudian diselaraskan dengan sasaran pembangunan tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel 1.5.

Tabel 1.5
Sasaran Pembangunan
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,90- 6,04
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,51- 6,01
3	Rasio Gini	Nilai	0,287 – 0,278
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,26 - 77,45
5	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	74,64
6	Tingkat Kemiskinan	%	3,79 - 3,16

Rumusan prioritas Pembangunan kabupaten Tanah Bumbu kemudian dijabarkan kedalam program prioritas untuk mencapai target indikator kinerja program daerah pada tahun 2025 sebagaimana disajikan pada table 1.6.

Tabel 1.6

Sasaran, Prioritas Daerah, Sub Prioritas, dan Program prioritas pada RKPD Tahun 2025

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	2025		Program Prioritas	SKPD
					Target	Satuan		
1.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Dan Berakhlak Mulia	Peningkatan Harapan dan Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,55 – 9,03	Tahun	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pengembangan Kurikulum 4. Program Pembinaan Perpustakaan 5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	1. Dinas Pendidikan
				Harapan Lama Sekolah	12,415 – 12,425	Tahun		
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat	Usia Harapan hidup	71,44 - 71,84	Tahun	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan danUpaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1. Dinas Kesehatan
							5. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 6. Program Pengawasan Keamanan Pangan 7. Program Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	2025		Program Prioritas	SKPD
3.	Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja		Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,90-71,16	%	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Penempatan Tenaga Kerja 3. Program Hubungan Industrial 4. Program Perencanaan Tenaga Kerja	1. Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
				Tingkat pengangguran Terbuka	5,53 - 5,35	%		
4.	Menurunnya Angka Kemiskinan		Peningkatan Jaminan Sosial	Persentase Penduduk Miskin	3,79 - 3,16	%	1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Program Rehabilitasi Sosial 4. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1. Dinas Sosial
5.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Perempuan	Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten	900-1000 (KLA)	KLA	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 6. Program Perlindungan Khusus Anak	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,16 - 69,60	Indeks		
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,25 - 85,57	Indeks		
6.	Meningkatnya Keamanan dan			Angka Kriminalitas per 10.000	7,10 – 6,20	%	1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Kecamatan

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	2025		Program Prioritas	SKPD
	Ketertiban			penduduk				
7.	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan		Peningkatan Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	57,00	Indeks	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1. Dinas Kebudayaan Kepemudayaan Kepemudaan dan Pariwisata
8.	Meningkatnya struktur sosial yang madani			Indeks Kesalehan Sosial	69,45 - 69,71	Indeks	1. Program Pengembangan Kebudayaan 2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 4. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 7. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 8. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika	1. Dinas Kebudayaan Kepemudayaan Kepemudaan dan Pariwisata 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Dinas P3AKB 4. Dinas Sosial

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	2025		Program Prioritas	SKPD
							Serta Budaya Politik 9. Program Pengendalian Penduduk 10. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 11. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 12. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
9.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Pemantapan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan	Peningkatan Dan Rehabilitisi Jalan Dan Jembatan	Jalan dalam kondisi mantap	66,50 - 67,00	%	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10.	Meningkatnya sistem irigasi berkinerja baik		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	51,72 - 52,96	Indeks	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Pemukiman		Pembangunan Dan Penataan Kawasan Pemukiman dan Perkotaan yang Terintegrasi	Persentase lingkungan permukiman yang tertata	0,294 – 0,386	%	1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU 2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 3. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 4. Program Kawasan Permukiman 5. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 6. Program Penyelesaian Sengketa	1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanaha 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	2025		Program Prioritas	SKPD
							Tanah Garapan 7. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 8. Program Penataan Bangunan Gedung 9. Program Penatagunaan Tanah 10. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 11. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	
12.	Meningkatnya kualitas air minum dan sanitasi		Peningkatan Cakupan Air Minum Aman	Cakupan pelayanan air minum aman	48,14 – 52,12	%	1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Peningkatan Pengelolaan Air Limbah	Cakupan akses sanitasi layak	92,01 - 95,99	%	1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13.	Menurunkan resiko terjadinya bencana		Peningkatan Mitigasi Bencana dan Tanggap Darurat	Indeks Resiko Bencana	147,59 – 145,61	Indeks	1. Program Penanggulangan Bencana 2. Program Penanganan Bencana 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	2025		Program Prioritas	SKPD
14.	Meningkatkan Kualitas Air dan Udara	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	0,263 - 0,290	%	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) 3. Program pengakuan keberadaan Masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH 4. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 5. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	1. Dinas Lingkungan Hidup
			Peningkatan Sistem Persampahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	56,72-57,74	Indeks	1. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 2. Program Pengelolaan Persampahan	1. Dinas Lingkungan Hidup
			Pemulihan pencemaran dan konservasi SDA dan LH (mangrove, terumbu karang, padang	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,64-91,74	Indeks	1. Program Pengendalian Pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup 2. Program pengelolaan keanekaragaman hayati 3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	1. Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	2025		Program Prioritas	SKPD
			lamun dan daerah aliran Sungai)					
15.	Meningkatkan Tutupan Lahan			Indeks Kualitas Lahan	63,37-63,69	Indeks	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1. Dinas Lingkungan Hidup
16.	Meningkatnya Nilai Tambah sektor pariwisata	Peningkatan ekonomi berbasis potensi maritim dan agroindustri	Peningkatan kontribusi sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata (ADHB)	9,13 - 9,49	%	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Pariwisata
17.	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian		Peningkatan kontribusi sub sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	Nilai Tukar Petani	130,54 – 132,10	Indeks	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 4. Program Perizinan Usaha Pertanian 5. Program Penyuluhan Pertanian 6. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	4,53 – 6,49	%		

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	2025		Program Prioritas	SKPD
				(ADHK)			7. Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Peningkatan Kontribusi sub sektor perikanan	Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan (ADHK)	4,09 - 4,31	%	1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1. Dinas Perikanan
18.	Meningkatnya Iklim Investasi		Peningkatan pertumbuhan investasi	Pertumbuhan Investasi	10,21 - 10,31	%	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program Pelayanan Penanaman Modal 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Program Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal 6. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
19.	Meningkatnya Sektor Industri dan perdagangan		Pembangunan dan Pengembangan Agroindustri	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	4,04 – 6,04	%	1. Program Pengembangan UMKM 2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 5. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 6. Program Pemberdayaan Usaha	1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
				Pertumbuhan PDRB sektor	5,64 – 8,04	%		

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	2025		Program Prioritas	SKPD
				transportasi dan pergudangan (ADHK)			Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 7. Program pengembangan ekspor 8. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	
			Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (ADHK)	10,04 – 13,54	%	1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 3. Program standarisasi dan perlindungan konsumen	1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
20.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas dan Kapabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Pemantapan tata Kelola pemerintahan dan optimalisasi pelayanan berbasis nilai-nilai religius	Peningkatan Pengawasan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat SAKIP	70,63 - 72,69 (A)	Indeks	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Inspektorat Daerah
			Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Penganggara	Penghargaan Pembangunan Daerah	1-3	Peringkat	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	2025		Program Prioritas	SKPD
			n Daerah				Pembangunan Daerah 3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	dan Pengambangan
			Peningkatan Kualitas Penataausahaan keuangan dan asset daerah	Opini BPK	WTP	Opini	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah	Nilai LPPD	Sangat Tinggi (3,2570 – 3,3085)	Nilai	1. Program Kepegawaian Daerah	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
21.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang prima berbasis digital	Indeks Pelayanan Publik	2,51-3,25	Indeks	1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 4. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 7. Program Pendaftaran Penduduk	1. Dinas Konumikasi, Informatika, Staitstik dan Persandian 2. Sekretariat DPRD 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Satuan Polisi

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	2025		Program Prioritas	SKPD
							8. Program Pencatatan Sipil 9. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 10. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 12. Program Perekonomian Dan Pembangunan 13. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 5. Sekretarian Daerah
22.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD	5	%	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Badan Pendapatan Daerah
23.	Meningkatkan Kemandirian Desa		Peningkatan Status Dan Kemajuan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7580-0,7740 (Maju)	Indeks	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 3. Program Peningkatan Kerjasama Desa 4. Program Penataan Desa 5. Program Administrasi Pemerintahan Desa 6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Prioritas Pembangunan daerah kabupaten tanah bumbu tahun 2025 di susun untuk mencapai sasaran dan target Pembangunan daerah tahun 2025. Prioritas Pembangunan terdiri dari program-program prioritas yang diselenggarakan oleh SKPD di lingkup pemerintah kabupaten tanah bumbu yang secara langsung maupun tidak langung berkontribusi terhadap target pencapaian prioritas pembangunan. Disamping pelaksanaan program prioritas dan program rutin daerah, perlu adanya upaya yang lebih untuk mendorong pencapaian target kinerja, Upaya tersebut diantaranya melalui berbagai inovasi Pembangunan baik yang bersifat sectoral maupun multi sektoral.

1.2.5 Keselarasan Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 dan RKP Nasional Tahun 2025

Penjabaran program prioritas disusun dengan harapan dapat menunjukkan kesungguhan pemerintah kabupaten Tanah Bumbu dalam mendukung prioritas pembagunan nasional dan prioritas Pembangunan provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025.

Selanjutnya sinkronisasi prioritas Pembangunan kabupaten tanah bumbu, prioritas provinsi Kalimantan Selatan dan prioritas nasional tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.7
Sinkronisasi agenda Pembangunan/program Pembangunan dengan prioritas Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025

No	Agenda Pembangunan / Program Pembangunan Nasional	No	Prioritas Daerah/ProgramPrioritas Provinsi Kalimantan Selatan	No	Prioritas Daerah/Program Prioritas Kabupaten Tanah Bumbu
1	**AP :** Transformasi Sosial	1	**PD 1** : Penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja berkualitas dan Energi Berkelanjutan **PD 2** : Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	1	**PD 1** : Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Dan Berakhlak Mulia

No	Agenda Pembangunan / Program Pembangunan Nasional	No	Prioritas Daerah/ProgramPrioritas Provinsi Kalimantan Selatan	No	Prioritas Daerah/Program Prioritas Kabupaten Tanah Bumbu
	1. Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat 2. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat 3. Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan 4. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola 5. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pra Sekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) 6. Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM 7. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 8. Penguatan Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Berkualitas 9. Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan 10. Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja 11. Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi 12. Integrasi Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat yang Adaptif 13. Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 14. Pengembangan Ekonomi Perawatan (Care Economy) untuk Perluasan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan 15. Inklusi sosial untuk Kesejahteraan Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, dan Kelompok Rentan Lainnya		1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 4. Program Pengelolaan Pendidikan 5. Program Pengembangan Kurikulum 6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 7. Program Pengendalian Penduduk 8. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 10. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 11. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 12. Program Rehabilitasi Sosial 13. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 14. Program Kesejahteraan Rakyat		1. Program PengelolaanPendidikan 2. Program Pendidik Dan TenagaKependidikan 3. Program Pengembangan Kurikulum 4. Program Pembinaan Perpustakaan 5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 6. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 7. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 9. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 10. Program Pemberdayaan Sosial 11. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 12. Program Rehabilitasi Sosial 13. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 14. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 15. Program Perlindungan Perempuan 16. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 17. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 18. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 19. Program Perlindungan Khusus Anak 20. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 21. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 22. Program Pengelolaan Arsip 23. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 24. Program Pengembangan

No	Agenda Pembangunan / Program Pembangunan Nasional	No	Prioritas Daerah/ProgramPrioritas Provinsi Kalimantan Selatan	No	Prioritas Daerah/Program Prioritas Kabupaten Tanah Bumbu
					Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
2	**AP :** Transformasi Ekonomi	2	**PD 1** : Penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja berkualitas dan Energi Berkelanjutan **PD 3** : Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	2	**PD 2 :** Pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan yang bernuansa religius **PD 3** : Pembangunanekonomi berbasis potensimaritim dan agroindustri
	1. Penguatan Industri Dasar 2. Hilirisasi Industri BerbasisMineral Penting 3. Hilirisasi Industri BerbasisSumber Daya Hayati 4. Pengembangan Industri*Medium-High Technology* 5. Peningkatan ProduktivitasUMKM dan Koperasi 6. Pengembangan Ekonomi Biru Indonesia sebagai Sumber Pertumbuhan Baru 7. Pembangunan Destinasi Pariwisata yang Berkualitas dan Berkelanjutan 8. Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Budaya dan Intelektual 9. Peningkatan ProduktivitasBUMN 10. Penguatan Ekonomi danKeuangan Syariah 11. Produktivitas Tenaga Kerja 12. Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalamPembangunan Nasional 13. Peningkatan ProduktivitasSektor Pertanian 14. Percepatan Transisi Energi 15. Ekonomi Sirkular Industri 16. Pengembangan Pekerjaan Hijau (Green **J**obs) 17. Penguatan Pondasi Utama		5. Program Pengembangan Ekspor 6. Program Peningkatan SaranaDistribusi Perdagangan 7. Program Perizinan DanPendaftaran Perusahaan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 8. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 9. Program Promosi Penanaman Modal 10. Program Pelayanan PenanamanModal 11. Program Pengendalian danPelaksanaan Penanaman Modal 12. Program Pengelolaan dan Sistem Informasi PenanamanModal 13. Program Peningkatan DayaTarik Destinasi Pariwisata 14. Program Pemasaran Pariwisata 15. Program PengembanganSumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 16. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) 17. Program Pengembangan UMKM 18. Program Pengawasan dan Pemeriksaaan Koperasi 19. Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi 20. Program Penyediaan dan Pengembangan SaranaPertanian 21. Program Penyediaan dan Pengembangan		1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 3. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 4. Program Kawasan Permukiman 5. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 7. Program Penyelesaian GantiKerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 8. Program Penataan BangunanGedung 9. Program Penatagunaan Tanah 10. Program Pengembangan Perumahan 11. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 12. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi 13. Program Penyelenggaraan Jalan 14. Program Pengembangan JasaKonstruksi 15. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 16. Program Penanggulangan Bencana 17. Program Penanganan Bencana 18. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran danPenyelamatan Non Kebakaran 19. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan AngkutanJalan (LLAJ)

No	Agenda Pembangunan / Program Pembangunan Nasional	No	Prioritas Daerah/ProgramPrioritas Provinsi Kalimantan Selatan	No	Prioritas Daerah/Program Prioritas Kabupaten Tanah Bumbu
	Transformasi Digital 18. Digitalisasi Sektor Ekonomi dan Sektor Strategis 19.Pengembangan Pusat 19. Pertumbuhan Terintegrasi 20. Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi 21. Perkuatan Sistem Logistik Nasional 22. Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 23. Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global 24. Wilayah Metropolitan 25. Pembangunan Ibu Kota Nusantara 26. Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan		PrasaranaPertanian 22. Program Penyuluhan Pertanian 23. Program Perizinan Usaha Pertanian 24. Program Pengendalian danPenanggulangan BencanaPertanian 25. Program PengendalianKesehatan Hewan dan Kesehatan MasyarakatVeteriner 26. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 27. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 28. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 29. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 30. Program Pengendalian Izin Industri 31. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 32. Program Perencanaan Tenaga Kerja 33. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 34. Program Penempatan TenagaKerja 35. Program Hubungan Industrial 36. Program Pengawasan Ketenagakerjaan 37. Program Pengelolaan EnergiTerbarukan 38. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 39. Program Pengelolaan dan Pengembangan SistemPenyediaan Air Minum 40. Program Pengembangan Sistemdan Pengelolaan Persampahan Regional 41. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem AirLimbah 42. Program Pengelolaan dan Pengembangan SistemDrainase 43. Program Pengembangan Perumahan 44. Program Kawasan Permukiman		20. ProgramPengelolaan Pelayaran 21. Program Pelatihan Kerja danProduktivitas Tenaga Kerja 22. Program Penempatan Tenaga Kerja 23. Program Hubungan Industrial. 24. Program Perencanaan Tenaga Kerja 25. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 26. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 27. Program Pengembangan UMKM 28. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 29. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 30. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 31. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 32. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 33. Program pengembangan ekspor 34. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri 35. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak KekayaanIntelektual 36. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata danEkonomi Kreatif 37. Program Peningkatan SaranaDistribusi Perdagangan 38. Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 39. Program standarisasi dan perlindungan konsumen 40. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 41. Program Promosi Penanaman Modal 42. Program Pelayanan Penanaman Modal 43. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

No	Agenda Pembangunan / Program Pembangunan Nasional	No	Prioritas Daerah/ProgramPrioritas Provinsi Kalimantan Selatan	No	Prioritas Daerah/Program Prioritas Kabupaten Tanah Bumbu
			45. Program PeningkatanPrasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) 46. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 47. Program Pengelolaan SumberDaya Air (SDA) 48. Program PengelolaanPersampahan 49. Program PenyelenggaraanJalan 50. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 51. Program PenyelenggaraanJalan 52. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 53. Program Pengelolaan Pelayaran 54. Program Pengelolaan Perkeretaapian 55. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 56. Program Pengadaan Tanahuntuk Kepentingan Umum 57. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 58. Program Penatagunaan Tanah 59. Program Pengelolaan Hutan 60. Program Pengelolaan Kelautan,Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 61. Program Pengelolaan AspekKegeologian 62. Program Pengelolaan Mineraldan Batubara		44. Program Pengelolaan data dansistem informasi penanaman modal 45. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 46. Program Peningkatan DayaTarik Destinasi Pariwisata 47. Program Pemasaran Pariwisata 48. Program Pengembangan Kebudayaan 49. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 50. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 51. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 52. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 53. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 54. Program Perizinan Usaha Pertanian 55. Program Penyuluhan Pertanian 56. Program Pengendalian Dan 57. Penanggulangan Bencana Pertanian 58. Program Penanganan Kerawanan Pangan 59. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 60. Program Pengawasan Keamanan Pangan 61. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 62. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 63. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 64. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 65. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3	**AP :** Transformasi Tata Kelola	**3**	**PD 4** : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik	**3**	**PD 5** : Pemanfaatan tata Kelola pemerintahan dan optimalisasi pelayanan berbasis nilai-nilai religius

No	Agenda Pembangunan / Program Pembangunan Nasional	No	Prioritas Daerah/ProgramPrioritas Provinsi Kalimantan Selatan	No	Prioritas Daerah/Program Prioritas Kabupaten Tanah Bumbu
			dan Investasi		
	1. Penguatan Tata Kelola Regulasi dan Pembentukan Lembaga Tunggal PengelolaRegulasi 2. Transformasi dan DigitalisasiPelayanan Publik 3. Penataan Proses Bisnis dan Kelembagaan Pembangunan 4. Transformasi Manajemen ASN 5. Transformasi Kesejahteraan,Sistem Penggajian Tunggal dan Pensiunan ASN 6. Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan 7. Penguatan Integritas PartaiPolitik		1. Program PengembanganSumber Daya Manusia 2. Program Penataan Organisasi 3. Program Perekonomian danPembanguna 4. Program Kepegawaian Daerah 5. Program Perencanaan Pengendalian, dan EvaluasiPembangunan Daerah 6. Program PengelolaanInformasi dan Komunikasi Publik 7. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 8. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barangdan Jasa 9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan PelayananPublik 2. Program Pendaftaran Penduduk 3. Program Pengendalian Penduduk 4. Program Pencatatan Sipil 5. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 6. Program Perekonomian DanPembangunan 7. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 8. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 9. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 10. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 11. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 12. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Program Pengelolaan BarangMilik Daerah 14. Program Penyelenggaraan Pengawasan 15. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan danAsistensi 16. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 17. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 18. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 19. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 20. Program Peningkatan PeranPartai Politik dan Lembaga Pendidikan MelaluiPendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4	**AP :** Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	**4**	**PD 4** : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Investasi	**4**	**PD 5** : Pemanfaatan tata Kelola pemerintahan dan optimalisasi pelayanan berbasis nilai-nilai religius

No	Agenda Pembangunan / Program Pembangunan Nasional	No	Prioritas Daerah/ProgramPrioritas Provinsi Kalimantan Selatan	No	Prioritas Daerah/Program Prioritas Kabupaten Tanah Bumbu
	1. Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Penguatan Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Nasional 2. Transformasi SistemPenuntutan dan Advocaat Generaal 3. Perlindungan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM serta Transformasi Akses terhadapKeadilan 4. Penguatan KelembagaanHukum 5. Budaya Hukum 6. Penerapan dan Penegakan Hukum 7. Keamanan Dalam Negeri,Penguatan Intelijen, dan Penanggulangan Terorisme 8. Keamanan Laut dan Hidro- Oseanografi 9. Keamanan Siber, Sandi, danSinyal 10. Keamanan dan KetertibanMasyarakat 11. Keamanan Insani, Pelindungan WNI, Keimigrasian, dan Narkoba 12. Penguatan Kebebasan Sipil dan Kesetaraan 13. Komunikasi Publik 14. Penguatan Kapasitas, Fungsi, dan Integritas Lembaga Demokrasi 15. Optimalisasi PendapatanNegara 16. Optimalisasi Belanja Negara 17. Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan 18. Pengendalian Inflasi 19. Stabilitas Sistem Keuangan 20. Kedaulatan dan Stabilitas 21. Politik Luar Negeri dan Kepemimpinan Indonesia 22. Kerja Sama Pembangunan Internasional dan Diplomasi Ekonomi 23. Diplomasi Publik, Sosial- Budaya, dan Jejaring Diaspora 24. Peningkatan		1. Program Fasilitasi danKoordinasi Hukum 2. Program KebijakanAdministrasi Pembangunan 3. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 4. Program Penyelenggaraan Pengawasan 5. Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan dan Asistensi 6. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Program Pengelolaan KeuanganDaerah 8. Program PengelolaanPendapatan Daerah 9. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 10. Program DukunganPelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 11. Program PelayananPenghubung 12. Program Penelitian danPengembangan Daerah 13. Program Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Provinsi(BLUD) 14. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 15. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 16. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barangdan Jasa		1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan KetertibanUmum 2. Program Kepegawaian Daerah 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 4. Program Pembinaan Dan Pengawasan PemerintahanDesa 5. Program Peningkatan Kerjasama Desa 6. Program Penataan Desa 7. Program Administrasi Pemerintahan Desa 8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga Adat danMasyarakat Hukum Adat 9. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 10. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 11. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 12. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 13. Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota 14. Program Penguatan IdeologiPancasila dan KarakterKebangsaan 15. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 16. Program Pembinaan dan Pengembangan KetahananEkonomi, Sosial, dan Budaya 17. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional danPeningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

No	Agenda Pembangunan / Program Pembangunan Nasional	No	Prioritas Daerah/ProgramPrioritas Provinsi Kalimantan Selatan	No	Prioritas Daerah/Program Prioritas Kabupaten Tanah Bumbu
	KemampuanPertahanan 25. Pembangunan dan Pengembangan IndustriPertahanan				
5	**AP :** Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	5	**PD 1** : Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan **PD 2** : Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing **PD 5** : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana	5	**PD 4** : Peningkatan kualitas pengelolaan sumber dayaalam
	1. Penguatan BeragamaMaslahat dan LayananKeagamaan Transformatif 2. Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan 3. Peningkatan KualitasPerlindungan Anak 4. Peningkatan Kualitas Pemuda 5. Peningkatan KetangguhanKeluarga 6. Penurunan KetimpanganGender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungandari Kekerasan 7. Pengurangan Kehilangan Keanekaragaman Ekosistemdan Spesies 8. Pemanfaatan Keanekaragaman HayatiBerkelanjutan 9. Manajemen Sumber Daya Genetik KeanekaragamanHayati 10. Peningkatan KualitasLingkungan Hidup 11. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan 12. Penerapan ekonomi sirkular dari sumber Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga secarapartisipatif (hulu) 13. Penanganan sampah		1. Program PengelolaanPendidikan 2. Program PengembanganKapasitas Daya Saing Kepemudaan 3. Program PengarusutamaanGender dan Pemberdayaan Perempuan 4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 6. Program PerlindunganPerempuan 7. Program Perlindungan KhususAnak 8. Program Pengembangan DayaSaing Keolahragaan 9. Program Pelestarian danPengelolaan Cagar Budaya 10. Program Pengembangan Kebudayaan 11. Program PengembanganKesenian Tradisional 12. Program Pembinaan sejarah 13. ProgramPengelolaan Permuseuman 14. ProgramPembinaan Perpustakaan 15. ProgramPelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno 16. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 17. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 18. ProgramPengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan		1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 2. Program Pengelolaan SumberDaya Air (SDA) 3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum 4. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 5. Program Pengelolaan Persampahan 6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 7. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup (PPLH) 8. Program pengakuan keberadaan Masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yangterkait dengan PPLH 9. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 10. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup 11. Program Pengendalian Pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup 12. Program pengelolaan keanekaragaman hayati 13. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) DanLimbah Bahan Berbahaya Dan

No	Agenda Pembangunan / Program Pembangunan Nasional	No	Prioritas Daerah/ProgramPrioritas Provinsi Kalimantan Selatan	No	Prioritas Daerah/Program Prioritas Kabupaten Tanah Bumbu
	rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (hilir) 14. Percepatan Pemenuhan AksesSanitasi Aman untuk Masyarakat 15. Peningkatan KetersediaanEnergi 16. Peningkatan AksesibilitasEnergi 17. Perluasan Keterjangkauan Energi 18. Peningkatan TingkatPenerimaan Energi 19. Peningkatan Ketahanan AirNasional 20. Peningkatan KetersediaanPangan Nasional 21. Peningkatan KualitasKonsumsi, Keamanan, serta Penanganan KerawananPangan dan Giz 22. Penguatan Tata Kelola Sistem Pangan 23. Food, Energy, and Water (FEW) Nexus 24. Pemenuhan Akses Air MinumAman 25. Pengelolaan Risiko Bencanayang Efisien dan Tepat Guna 26. Pembangunan BerketahananIklim 27. Pembangunan Rendah Karbon		Lingkungan Hidup 19. ProgramPengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 20. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 21. ProgramPenghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 22. ProgramPengelolaan Persampahan 23. ProgramPenanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 24. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 25. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 26. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 27. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 28. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 29. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 30. ProgramPenanggulangan Bencana 31. Program Penanganan Bencana 32. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 33. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat **34.** Program Penanganan Kerawanan Pangan **35.** Program Pengawasan Keamanan Pangan		Beracun (Limbah B3)

Tabel 1.8
Sandingan prioritas Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	No	Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan	No	Prioritas Kabupaten Tanah Bumbu
1	**PN 1** : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1	**PD 4** : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Invenstasi	1	**PD 5** : Pemanfaatan tata Kelola pemerintahan dan optimalisasi pelayanan berbasis nilai-nilai religius
2	**PN 2** : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.	2	**PD 1** : Penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja berkualitas dan Energi Berkelanjutan.	2	**PD 3** : Pembangunan ekonomi berbasis potensi maritim dan agroindustri
3	**PN 3** : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Insdustri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Insdustri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3	**PD 3** : Pemantapan infrastruktur dasar dan ekonomi	3	**PD 2** : Pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan yang bernuansa religius
4	**PN 4** : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas	4	**PD 2** : Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	4	**PD 1** : Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia
5	**PN 5** :Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	5	**PD 1** : Penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja berkualitas dan Energi Berkelanjutan.	5	**PD 4** : Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam
6	**PN 6** : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	6	**PD 3** : Pemantapan infrastruktur dasar dan ekonomi	6	**PD 3** : Pembangunan ekonomi berbasis potensi maritim dan agroindustri
7	**PN 7** : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7	**PD 4** : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Invenstasi	7	**PD 5** : Pemanfaatan tata Kelola pemerintahan dan optimalisasi pelayanan berbasis nilai-nilai religius

8	**PN 8** : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.	8	**PD 5** : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana	8	**PD 4** : Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam

Tabel 1.9

Sandingan Indikasi Intervensi Prioritas Nasional dengan Indikasi Intervensi Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dan Indikasi Intervensi Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025

No	Prioritas Nasional	Indikasi Intervensi Prioritas Pembangunan Nasional	Indikasi Intervensi Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan	Indikasi Intervensi Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu
1	**PN 1** : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat.	1. Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Peningkatan Peran partia politik dan lembaga pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik 3. Pemberdayaan dan pengawasan organisdasi kemasyarakatan 4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 5. Peningkatan kewaspadaan nasional dan kualitas penanganan konflik	1. Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Peningkatan Peran partia politik dan lembaga pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik 3. Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
		Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik	1. Pengelolaan aplikasi Informatika 2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Pengelolaan aplikasi Informatika 2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral
2	**PN 2** : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas	1. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Daerah 2. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum 3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Daerah 2. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
		Pengembangan kawasan karet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Balangan	1. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 2. Pengembangan Ekspor 3. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 4. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 5. Penyuluhan Pertanian 6. Perizinan Usaha	

			Pertanian 7. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
		Pengembangan sarana dan prasarana pascapanen tanaman perkebunan untuk komoditas kopi di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta komoditas karet di Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 2. Pengembangan Ekspor 3. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 4. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 5. Penyuluhan Pertanian 6. Perizinan Usaha Pertanian 7. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
		Bantuan penyediaan bibit ikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tanah Bumbu	1. Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Pengelolaan Perikanan Budidaya 3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Pengelolaan Perikanan Budidaya 3. Pengolahan dan Pemasaran HasilPerikanan
		Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa tempat pengolahan sampah terpadu, tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle,atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya di KabupatenTabalong	1. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 2. Pengelolaan Persampahan 3. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 4. Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
		Fasilitasi business matchmakingstartup digital	1. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) 3. Pengembangan UMKM	1. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) 3. Pengembangan UMKM
		Fasilitasi digital technopreneur	1. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) 3. Program Pengembangan UMKM	1. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) 3. Program Pengembangan UMKM
		Pemanfaatan teknologi digital disektor pertanian	1. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 2. Pengembangan Ekspor 3. Penyediaan dan Pengembangan Sarana	1. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 2. Pengembangan Ekspor 3. Penyediaan dan Pengembangan Sarana

			Pertanian 4. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 5. Penyuluhan Pertanian 6. Perizinan Usaha Pertanian 7. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pertanian 4. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 5. Penyuluhan Pertanian 6. Perizinan Usaha Pertanian Pengendalian dan Penanggulangan BencanaPertanian
3	**PN 3** : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Insdustri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Insdustri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung ruang kreatif pada kawasan wisata bawah jembatan di Kabupaten Barito Kuala	1. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Peningkatan Pemasaran Pariwisata 3. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata danEkonomi Kreatif	
		Pembangunan prasarana air baku Kabupaten Barito Kuala	1. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
		Fasilitasi peningkatan kapasitas badan usaha milik desa untuk mendukung destinasi pariwisata agropolitan di Kabupaten Tabalongdan Kabupaten Tanah Bumbu	1. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Pemasaran Pariwisata 3. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 5. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 6. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 7. Penyuluhan Pertanian 8. Perizinan Usaha Pertanian 9. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Pemasaran Pariwisata 3. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 5. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 6. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 7. Penyuluhan Pertanian 8. Perizinan Usaha Pertanian 9. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Pembangunan pusat layanan usaha terpadu di Kota Banjarbaru	1. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 3. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 4. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecildan Usaha Mikro (UMKM) 6. Pengembangan UMKM	

		Perkuatan TebingSei Tabalong	1. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 2. Penanggulangan Bencana Daerah 3. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	
		Insentif guna mendorong competitiveness dan peningkatan investasi dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 3. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 4. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 3. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 4. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	1. Pengelolaan aplikasi Informatika 2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Pengelolaan aplikasi Informatika 2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
4	**PN 4** : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang disabilitas	Dukungan peningkatan pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ulin dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh di Kota Banjarmasin	1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Peningkatan KapasitasSumber Daya Manusia Kesehatan	
		Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria)	1. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/sederajat	1. Pengelolaan Pendidikan 2. Peningkatan APK dan APM Pendidikan Menengah 3. Pendidikan Inklusif 4. Biaya Operasional Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan 2. Peningkatan APK dan APM Pendidikan Menengah 3. Pendidikan Inklusif 4. Biaya Operasional Pendidikan
		Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruanyang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertambangan dan penggalian	1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2. Perencanaan TenagaKerja 3. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 4. Penempatan Tenaga Kerja	1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2. Perencanaan Tenaga Kerja 3. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 4. Penempatan Tenaga Kerja
		Fasilitasi literasi digital	1. Pembinaan Perpustakaan 2. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	1. Pembinaan Perpustakaan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

5	**PN 5** :Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Hilirisasi industri nikel	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Industri 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi 3. Industri Nasional	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 2. Program PengendalianIzin Industri
		Pemanfaatan teknologi digitaldi sektor logistik	1. Pengelolaan aplikasi Informatika Daerah 2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Pengelolaan aplikasi Informatika Daerah 2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
6	**PN 6** : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala dalam mendukung pemerataan ekonomi	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Penyuluhan Pertanian 4. Perizinan UsahaPertanian	
		Penyediaan perlengkapan jalan di Wilayah Metropolitan Banjarmasin, meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar	1. Penyelenggaraan Jalan Daerah 2. Penyelenggaraan Lalu 3. Lintas dan AngkutanJalan (LLAJ)	
		Bantuan pembangunan rumahsusun untuk hunian Aparatur Sipil Negaradan mahasiswa di Kota Banjarbaru	1. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 2. Penyelenggaraan Penataan Ruang 3. Pengembangan Perumahan 4. Pengembangan Kawasan Permukiman 5. Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	
		Peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 4. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 5. Pengembangan Perumahan 6. Pengembangan Kawasan Permukiman 7. Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 4. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 5. Pengembangan Perumahan 6. Pengembangan Kawasan Permukiman 7. Peningkatan Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
		Pengembangan sistem angkutan umum massal di perkotaan Banjarmasin	1. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2. Penyelenggaraan JalanDaerah	

		Penyusunan panduan dan rencana pengembangan untuk kota dan Kawasan perkotaan Banjarmasin	1. Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Pengembangan Perumahan 3. Pengembangan Kawasan Permukiman	
		Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatantata kelola	1. Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) 2. Pengelolaan Persampahan 3. Penyelenggaraan Jalan Daerah 4. Pengelolaan Ketenagalistrikan 5. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) 2. Pengelolaan Persampahan 3. Penyelenggaraan Jalan Daerah 4. Pengelolaan Ketenagalistrikan 5. Penyelenggaraan LaluLintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
7	**PN 7** : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Reviu dan penyusunan peraturan/regulasi yang relevan dengan pengembangan kawasan perkotaan Banjarmasin	1. Penyelenggaraan Penataan Ruang Hukum 2. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1. Penyelenggaraan Penataan Ruang Hukum 2. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
		Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerahdan lembaga	1. Penyelenggaraan Penataan Ruang Hukum 2. Kebijakan Administrasi Pembangunan 3. Pemerintahan dan Otonomi Daerah 4. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Penyelenggaraan Penataan Ruang Hukum 2. Kebijakan Administrasi Pembangunan 3. Pemerintahan dan Otonomi Daerah 4. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
8	**PN 8** : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.	Penguatan instrumen peringatan dini bencana di 13 lokasi kabupaten/kota	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2. Peningkatan Penanggulangan Bencana 3. Peningkatan Penanganan Bencana	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2. Peningkatan Penanggulangan Bencana 3. Peningkatan Penanganan Bencana
		Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan	1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 2. Penanggulangan bencana	1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 2. Penanggulangan Bencana
		Pembangunanearly warning system	1. Peningkatan Penanggulangan Bencana 2. Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran 3. dan non kebakaran	1. Peningkatan Penanggulangan bencana 2. Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran

Selain dari prioritas daerah, salah satu Proyek Strategi Nasional yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kawasan

Industri Batulicin, dengan total investaasi sebesar Rp. 2.120 Milyar dengan skema pendanaan melalui APBN.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 Kawasan Industri Batulicin memiliki luasan sebesar 3.059 Hektar yang terbagi dua Blok, Blok 1 seluas 790 Ha dengan pengelolaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini sudah dilengkapi dengan Masterplan, dan untuk Blok 2 seluas 2.269 Ha dikelola oleh pihak ketiga yang sudah berdiri beberapa industri yaitu MJIS (PT. Meratus Jaya Iron and Steel) dan Perusahaan menengah PT. Jhonlin Group. Kawasan Industri Batulicin merupakan salah satu dari 120 kawasan industri yang ada di Indonesia. Selain Kawasan industry, kabupaten Tanah Bumbu juga memiliki KEK Setangga yang saat ini perijinannya sudah dalam pengesahan oleh Dewan KEK Nasional dimana KEK ini dikelola oleh PT. Dua Samudera Perkasa yang terletak di Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat dengan total luas lahan 716,5 HA yang terbagi 6 Zona (Zona Industri, Zona Komersil, Zona Penunjang, Zona Terminal Umum, Zona Tersus, dan Zona RTH). Adapun fasilitas yang tersedia antara lain pelabuhan curah cair kapasitas 5.500 DWT, Pelabuhan Container 35.000 DWT, Pelabuhan Batubara 5.500 DWT x 2 JETTY dan Power plant 4 x 30 MW. Saat ini di area KEK ini telah berdiri perusahaan Bio Diesel dan Smelter.

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bersinergi dengan Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung Kawasan Industri ini dimana untuk Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan pembangunan/pembuatan badan jalan lingkar dalam Batulicin dari tugu kabupaten sampai sungai kecil sepanjang 18 km dan lebar 30 m dengan anggaran sebesar Rp. 84 Milyar dengan pekerjaan selama 5 (lima) tahun.

1.3 Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2025

Pokok-pokok pikiran DPRD diharapkan menjadi masukan dalam penyusunan perencanaan tahun 2025 serta memberikan penekanan-penekanan

kepada pemerintah daerah dan stakeholders. Pokok-pokok pikiran ini juga merupakan hasil dari reses dengan masyarakat yang dibuat dalam sebuah dokumen. Beberapa poin penekanan dari pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, yaitu:

a. Peningkatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap kegiatan yang akan dijalankan yang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. SKPD penghasil agar melakukan langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sektor – sektor retribusi dan pajak daerah, disamping itu diperlukan inovasi agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Derah (PAD) dan juga mendorong Masyarakat untuk terlibat dalam upaya partisipasi peningkatan pendapatan daerah, salah satunya seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Optimalisasi Pajak
c. Pemerintah Daerah agar memperhatikan infrastruktur ruas jalan dan penerangan jalan umum (PJU) yang belum terhubung ataupun rusak, dimana masyarakat sekitar membutuhkan akses jalan yang bagus dan layak untuk menjalankan roda perekonomian, disamping itu pula masyarakat sangat mengharapkan adanya perbaikan saluran irigasi, pembuatan tanggul, perbaikan drainase untuk mengatasi curah hujan yang tinggi pada saat musim penghujan, penyediaan akses sanitasi Masyarakat dan penyediaan askses air bersih untuk seluruh masyarakat Tanah Bumbu.
d. Sektor Pendidikan harus menjadi perhatian yang serius, Dinas Pendidikan diharapkan dapat membuat pola agar target terhadap peserta didik kita tidak mengalami penurunan dari sisi kualitas dan mutu Pendidikan demi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di kabupaten tanah bumbu.
e. Sektor Kesehatan menjadi focus yang paling penting, masalah Stunting sangat penting untuk diselesaikan karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia. Penanganan stunting harus lebih ditingkatkan dalam 1000 hari kehidupan, selain masalah itu peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan juga perlu ditingkatkan mutu Kesehatan Masyarakat.

f. Masalah Kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu juga harus kita tangani bersama, pemerintah daerah perlu menyusun langkah-langkah yang tepat dan strategis untuk menghapuskan kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu.
g. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM segera melakukan revitalisasi dalam hal pengembangan UKM sehingga mampu berdaya saing seperti daerah lain dengan memunculkan pokok-pokok yang spesifik dan berciri khas daerah seperti tenun pagatan, kuliner dan lain-lain. Untuk menunjang kabupaten tanah bumbu sebagai penyangga ibu kota negara, perlu keberpihakan Pemerintah Daerah dalam pembinaan UKM dan juga dukungan dari sisi pendanaan/anggaran sehingga dapat mendorong peran aktif keterlibatan pengusaha lokal dengan UMKM yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.

Secara rinci jumlah usulan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 berdasarkan urusan, sebagiaman tabel 1.10. berikut ini:

Tabel 1.10.

Jumlah Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 berdasarkan Urusan Pemerintahan

No	Urusan	Jumlah Usulan	Keterangan
1	Pendidikan	33 Usulan	Pembangunan dan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Pagar Sekolah, Peningkatan Halaman Sekolah, Pembangunan dan Rehab WC/Toilet Sekolah
2	Kesehatan	3 Usulan	Pembangunan Pagar dan Peningkatan Halaman Pusat Layanan Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	388 Usulan	Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Pembangunan dan Rehab Drainase, Pembangunan dan Rehab Jembatan, Normalisasi Sungai dan Pembangunan Embung
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	331 Usulan	Peningkatan Jalan Lingkungan, Bedah Rumah, Pemasangan PJU, Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Jalan

No	Urusan	Jumlah Usulan	Keterangan
			Lingkungan
5	Pangan dan Pertanian	57 Usulan	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Lantai Jemur, Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, Bibit Ternah Hewan Besar dan kecil, Bibit Sawit, Bantuan Dana Stimulan
6	Perikanan	20 Usulan	Rehab Tambak, Pengadaan Bibit Ikan, Pembuatan Dermaga, Bantuan Kapal, Mesin dan AlatTangkap Nelayan
7	Penunjang Urusan (Bagian Kesra Setda)	67 Usulan	HibahMesjid, Langgar, Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim, TPA/TPQ dan Rukun Kematian
8	Kebudayaan	3 Usulan	Peningkatan Makam CagarBudaya, Pembangunan Rumah Adat, Pembinaan Kesenian
9	Pariwisata	3 Usulan	Pengembangan Destinasi Wisata

No	Urusan	Jumlah Usulan	Keterangan
10	Kepemudaan dan Olahraga	20 Usulan	Pembangunan dan Rehab Lapangan/ (sarana prasarana) olahraga, Hibah Kepada Organisasi Olahraga, Hibah Kepada Organisasi Kepemudaan
11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	6 Usulan	Bantuan Modal Usaha, Pembinaan Pengembangan UMKM
12	Dinas Perhubungan	2 Usulan	Penerangan Jalan Umum dan Rambu Lalu Lintas
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Usulan	Pelatihan Keterampilan

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. Prinsip Penyusunan APB Desa

APB Desa adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) ditingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APB Desa.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

II. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku yang berlaku di daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau yang berlaku di desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

III. Teknis Penyusunan APB Desa

A. Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditentukan.

Adapun jadwal penyusunan APB Desa sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jadwal Penyusunan APB Desa

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU	DURASI
1.	Penyusunan Rancangan Perdes APB Desa	3-11 Oktober	9 hari
2.	Pembahasan Rancangan Perdes APB Desa Untuk Disepakati dalam Musyawarah BPD	12-25 Oktober	25 Hari
3.	Penyampaian Rancangan Perdes APB Desa Kepada Camat	26 Oktober-1 November	7 Hari
4.	Pembahasan RAPB Desa Tahun Anggaran 2025 Tingkat Kecamatan	2 November s.d 22 Desember	50 Hari
5.	Penyempurnaan Rancangan Perdes APB Desa Hasil Evaluasi Camat	23 November s.d. 22 Desember	29 Hari
6.	Penetapan rancangan Perdes APB Desa menjadi Perdes APB Desa	7-16 Desember	10 Hari
7.	Penginputan ke Siskeudes dan Pengumpulan Perdes APB Desa Tahun Anggaran 2025 dalam bentuk *hard* dan *softcopy*	16-30 Desember	16 Hari
8.	Perubahan Perdes APB Desa Tahun Anggaran 2025	25 Juli s.d. 25 Agustus 2025	30 Hari

B. Substansi APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa, atas nama Pemerintah Desa, yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan memiliki perkiraan yang terukur, rasional serta kepastian dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri dari:

1) Hasil Usaha

   Hasil usaha Desa antara lain bagi hasil BUMDesa, merupakan bagi hasil dari usaha BUMDesa yang menjadi hak Desa;

2) Hasil Aset

   Hasil Aset antara lain Pengelolaan Tanah Kas Desa, Tabatan Perahu, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi Desa, Pelelangan Ikan Milik Desa, Kios Milik Desa, Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olahraga Milik Desa.

3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong

   Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa berupa uang, tenaga maupun berupa barang.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

   Lain-Lain Pendapatan Asli Desa berasal dari hasil pungutan Desa yang telah ditetapkan oleh Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang merupakan sumber pendapatan Desa ditetapkan dengan peraturan Desa dan dituangkan dalam lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Dalam proses penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 dan realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas Desa;
2) Dalam upaya peningkatan PADesa agar mengoptimalkan Bagi Hasil dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
3) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADesa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat.
4) Penerimaan Desa dari sewa tanah kas Desa, agar dituangkan dalam perjanjian sewa.
5) Swadaya masyarakat yang berupa uang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa dan dicatat sebagai Pendapatan Asli Desa. Dimaksud swadaya masyarakat adalah kegiatan/pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang berdasarkan kemampuan masyarakat secara keseluruhan.

6) Partisipasi masyarakat yang berupa uang dan dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa dicatat sebagai Pendapatan Asli Desa. Yang dimaksud partisipasi masyarakat adalah kegiatan/pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang sebagian biayanya berasal dari masyarakat.
7) Penetapan besaran tarif dalam peraturan Desa tentang pungutan pasar Desa/kios Desa, bangunan Desa, objek wisata Desa, pemandian umum Desa dan kekayaan Desa lainnya serta peraturan Desa tentang pendapatan Desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa layanan yang diberikan serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat.
8) Pemerintah Desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pungutan yang melanggar ketentuan perundang undangan.

b. Transfer

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari kelompok transfer dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025, pencantumannya harus memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Desa Tahun Anggaran 2025.

Apabila Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Desa Tahun Anggaran 2025 belum disahkan, pencantuman alokasi dana transfer mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Desa Tahun Anggaran 2024 atau berdasarkan pagu indikatif Tahun 2024.

Kelompok pendapatan transfer diantaranya:

1) Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa yang telah disalurkan melalui RKUD ke Rekening Kas Desa digunakan berdasarkan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

2) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

3) Alokasi Dana Desa

ADD berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk Desa.

Untuk penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari ADD dalam penyusunan APB Desa Tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 78 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

4) Bantuan Keuangan Provinsi

Bantuan keuangan Provinsi bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyusunan APB Desa Tahun 2025 didasarkan pada peraturan gubernur yang mengatur tentang bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai peraturan perundang undangan.

5) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten

Bantuan keuangan Kabupaten bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyusunan APB Desa Tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai peraturan perundang undangan.

c. Pendapatan Lain-lain

1) Penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa.
2) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
3) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.
4) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
5) Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan.
6) Bunga Bank

Penganggaran pendapatan Desa yang berassal dari pendapatan lain-lain dianggarkan dalam APB Desa setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Kepastian pendapatan dari hasil kerja sama, bantuan perusahaan dan hibah dapat didasarkan pada perjanjian pemberi hibah dengan kepala Desa selaku penerima. Dalam hal penerimaan hibah diperoleh setelah adanya penetapan Perdes APB Desa, maka penganggaran dilakukan pada saat perubahan APB Desa.

2. Belanja Desa

Belanja Desa harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Belanja Desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari Rekening Kas Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 pada Pasal 100 menyebutkan bahwa ketentuan belanja adalah sebagai berikut:

1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
   a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
   b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
      1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya;
      2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada point (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lainnya.
3) Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada point (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Kepala Desa tentang Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Berkaitan dengan penganggaran belanja berdasarkan kewenangan Desa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan Prioritas Penggunaan Desa Tahun 2025, RPJMDesa, RKPDesa, Kewenangan Desa dan penggunaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Penyusunan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak diperbolehkan bertentangan atau melebihi dengan standar harga kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas dan pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3) Apabila dimungkinkan harga barang /jasa melebihi standar harga Kabupaten Tanah Bumbu maka diharuskan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan dijelaskan alasan perbedaan harga tersebut.
4) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan maka program dan kegiatan yang direncanakan harus didasarkan pada kebutuhan riil.
5) Kegiatan penyediaan operasional Pemerintah Desa meliputi belanja ATK, honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll.
6) Penghasilan tetap dan tunjangan termasuk dalam komponen belanja yang besarannya tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari belanja Desa. Penentuan besaran penghasilan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7) Dalam meningkatkan efisiensi anggaran Desa, penganggaran tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan

1) SiLPA Tahun Sebelumnya

Penganggaran SiLPA tahun sebelumnya dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Penggunaan SiLPA yang diperoleh karena kegiatan di Tahun Anggaran 2024 belum terealisasikan maka SiLPA dianggarkan kembali untuk kegiatan tersebut di Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan dikelompokan berdasarkan sumber perolehan SiLPA.

2) Pencairan Dana Cadangan

Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan hendaknya disesuaikan dengan peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan dalam hal waktu penggunaan dan besarnya dana yang dicatat tersendiri dalam buku rekening dana cadangan. Penggunaan dana cadangan disesuaikan dengan rencana penggunaan dana cadangan yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

Penetapan besarnya anggaran untuk hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan BUMDesa dengan memperhatikan kebutuhan dan pengaruhnya terhadap perkembangan Desa setempat.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan digunakan untuk medanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pemerintah Desa harus menetapkan peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan yang didalamnya memuat mengenai tujuan, program/kegiatan yang akan dibiayai, besaran dan rincian yang harus dianggarkan.

2) Penyertaan Modal Desa

Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan modal pada BUMDesa dilakukan melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan perundang undangan.

Penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa. Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan sebelumnya, maka

Pemerintah Desa harus melakukan Perubahan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal tersebut.

C. Cara mengisi format APB Desa

1. Cara Pengisian Pendapatan

   Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

2. Cara Pengisian Belanja

   Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

3. Cara Pengisian Pembiayaan

   Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

Tabel 2.2

Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1, 2, 5 dan 7)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Honor dll perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Gedung /Prasarana Kantor Desa**
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (Peta Aset Desa, Pendataan)
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Website dll)
1	4	09	Koordinasi/Kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, pihak ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa (Lomba Posyandu, Lomba PKK)
1	4	90	Sosialisasi Dana Desa
1	4	91	Pemantauan dan Audit Berbasis Komunitas
1	4	92	Pengembangan Unit Pengaduan di Desa
1	4	93	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa
1	4	94	Dukungan Pelaksanaan Pengangatan Perangkat Desa

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	4	95	Penyuluhan Produk Hukum Desa
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup:
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat (Guru Paud dll)
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana /Prasarana /Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar (Peralatan Kesenian, Pembinaan)
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90	Pelatihan dan Pembuatan Film Dokumenter
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, Pengobatan Bagi Lansia dan Warga Miskin dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, Pembinaan Kampung KB, Penyuluhan Bumil, PUS, WUS, Kelas Ibu bayi dan Balita dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pengadaan Ambulance Desa)
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain, Penerangan Jalan, Pedestrian) **

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa (bendungan skala kecil)
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain, Penerangan Jalan, Pedestrian) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (bendungan skala kecil)**
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, Gerobak, Kedaraan Pengangkut Sampah dll)**
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, Gerobak, Kedaraan Pengangkut Sampah dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90	Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran
2	5	91	Pembangunan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
2	5	92	Pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, Sosialisasi Dana Desa dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (Jaringan Internet Untuk Warga Desa, Radio Single Side Band, Pengelolan Website, Pengelolaan Koran Desa)
2	6	90	Penerangan Jalan Lingkungan
2	6	91	Pengadaan Sarana Prasarana Transportasi Air
2	6	92	Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Air
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa (Tenaga Mikrohidro, Diesel, Matahari, Biogas, dan Jaringan Distribusi)
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa (Tenaga Mikrohidro, Diesel, Matahari, Biogas, dan Jaringan Distribusi)**
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Jalan, MCK, Jembatan)
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa (Pondok Wisata, Panggung Hiburan, Kios Cenderamata, Warung Makan, Wahana Permainan Anak, Outbond, Taman Rekreasi, Tempat Penjualan Tiket, Rumah Penginapan, Angkutan Wisata)
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan Desa yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat (Paralegal dll)
3	1	90	Pembangunan Sarana Prasarana untuk Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	91	Pemeliharaan Sarana Prasarana untuk Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	92	Penanganan Pasca Bencana Skala Lokal Desa
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa** (Rumah Ibadak, Pemakan dan Petilasan dll)
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	90	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Pelatihan KPM dll)
3	4	90	Operasional LPMD
3	4	91	Operasional PKK
3	4	92	Operasional Karang Taruna
3	4	93	Operasional SAT LINMAS
3	4	94	Operasional Lembaga Lainnya
3	4	95	Operasional, Pembentukan dan Pelatihan KPMD
3	4	96	Peningkatan Kapasitas Paralegal Desa
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan**
4	1	90	Pengadaan sarana dan prasarana perikanan
4	1	91	Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, Traktor Mini, Terasering, Mesin Pompa Air, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, Pencetakan lahan pertanian dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **
4	2	06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	90	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian
4	2	91	Pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (Mesin Jahit, Mesin Bubut, Perlatan Bengkel, dll)
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeDesaan Non- Pertanian (Mesin Paraut Kelapa, Penepung Biji-bijian, Pencacah Pakan Ternak, Mesin Sangrai Kopi, Pemotong /Pengiris Buah dan Sayuran)
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa (Pasar Desa, Pasar Hewan)
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa (Pasar Desa, Pasar Hewan)**
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, Pelatihan Kerja, dll) **
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenDesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	01	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	02	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan MenDesak.
5	3	03	Keadaan MenDesak

Tabel 2.3

Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening				URAIAN
a	b	c	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90	Pengelolaan Hasil Usaha Lainnya
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90	Pengelolaan Hasil Aset Lainnya
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi

Kode Rekening				URAIAN
a	b	c	d	
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari hasil kerja sama Desa dengan pihak ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari hasil kerja sama Desa dengan pihak ketiga
4	3	3		Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa (PADes)
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90	Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa (PADes)

Kode Rekening				URAIAN
a	b	c	d	
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa

Kode Rekening				URAIAN
a	b	c	d	
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90	Belanja Uang Saku Peserta
5	2	2	91	Belanja Insentif Lembaga Kemasyarakatan
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan

Kode Rekening				URAIAN
a	b	c	d	
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin

Kode Rekening				URAIAN
a	b	c	d	
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90	Belanja Modal Peralatan Kebakaran
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan

Kode Rekening				URAIAN
a	b	c	d	
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya

BAB III
STANDAR BIAYA

3.1 Standar Biaya Masukan

1. Standar biaya masukan merupakan batas tertinggi dalam penganggaran dan penyerapan, artinya Pemerintah Desa boleh menganggarkan dan menyerap lebih rendah dari standar biaya masukan.
2. Standar biaya masukan sudah termasuk pajak, sehingga apabila ada pengeluaran belanja yang merupakan objek pajak, maka bendahara wajib untuk memotong langsung dan menyetorkan pajak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3.2 Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa di Desa menganut sistem swakelola, dikelola sepenuhnya oleh tim pelaksana kegiatan di Desa dengan melibatkan masyarakat terutama kelompok penganggur maupun setengah menganggur. Materi kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun 2025 merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Pengadaan belanja barang dan jasa merujuk pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

3.2.1 Honorarium

1. Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan Desa

   Honorarium bagi Pelaksana Pengelola Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan besaran maksimum/sesuai kemampuan Desa sebagai berikut:

Tabel 3.1
Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (orang/bulan)

NO	URAIAN	Satuan	BIAYA (Rp)
1	PKPKD	Orang/Bulan	1.300.000
2	Koordinator PPKD	Orang/Bulan	1.050.000
3	Kaur Keuangan (Bendahara)	Orang/Bulan	900.000

2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

   Honorarium diberikan kepada tim yang membatu tugas dan fungsi pelaksana kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola atau dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa. Ketentuan pemberian honor bagi Tim Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:

a. Honorarium diberikan kepada tim yang diangkat oleh Kepala Desa sebagai Tim Pelaksana Kegiatan.
b. Honorarium diberikan kepada setiap orang per kegiatan (OK).
c. Jumlah personil Tim Pengadaan Barang/Jasa maksimal 5 orang.

Tabel 3.2
Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa (orang/kegiatan)
Dalam Rupiah

Uraian	s.d.50 Juta	>50-200 Juta	>200-1M Juta	>1 M
TIM	750.000	900.000	1.050.000	1.350.000
Ketua	250.000	300.000	350.000	450.000
Sekretaris	250.000	300.000	350.000	450.000
Anggota	250.000	300.000	350.000	450.000

3. Honorarium Operator

Honorarium operator diberikan kepada perangkat Desa atau staf Desa non-perangkat Desa, yang diberi tugas untuk melakukan pengumpulan data, pemutakhiran, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan baik yang dikelola secara prosedur manual maupun komputerisasi.

Sistem informasi di Desa antara lain terdiri dari Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengelolaan Aset Desa, Sistem Informasi Desa, dan Profil Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberikan besaran honorarium sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Honorarium Operator

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Honorarium Operator:		
	a. 1 sistem informasi	Orang/Bulan	200.000
	b. 2 sistem informasi	Orang/Bulan	250.000
	c. ≥ 3 sistem informasi	Orang/Bulan	300.000

4. Honorarium Petugas Kantor

Honorarium petugas kantor diberikan kepada staf Desa non perangkat Desa, yang diberi tugas untuk melaksanakan jasa kegiatan seperti petugas kebersihan, pengemudi kendaraan ambulans dan petugas perpustakaan yang ditetapkan berdasarkan kontrak perjanjian kerja dengan kepala Desa dan diberikan besaran honorarium sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Honorarium Petugas Kantor

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Petugas Kebersihan	Orang/Bulan	500.000 s.d 1.000.000
2	Pengemudi Kendaraan Ambulance	Orang/Bulan	500.000 s.d 1.500.00
3	Petugas Perpustakaan	Orang/Bulan	500.000
4	Petugas Lainnya	Orang/Bulan	Sesuai musyawarah Desa

5. Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Konsultan

Besaran honorarium narasumber/tenaga ahli/konsultan diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai narasumber /tenaga ahli/konsultan pada kegiatan pelatihan /bimbingan teknis/seminar/workshop/kursus/diseminasi / sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Satuan untuk narasumber/tenaga ahli/konsultan adalah per jam per kegiatan.

Besaran Honorarium Narasumber /Tenaga Ahli /Konsultan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Konsultan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	750.000
2	Pejabat Eselon III /yang disetarakan	Orang/Jam	675.000
3	Pejabat Eselon IV/yang disetarakan	Orang/Jam	500.000

Catatan:
Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan tersebut diatas adalah 45 menit.

6. Uang Saku Peserta

Uang Saku diberikan kepada peserta pada kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/seminar/workshop/kursus/diseminasi /sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Besaran Uang Saku Peserta sebagai berikut:

Tabel 3.6
Uang Saku Peserta

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Uang Saku pada kegiatan yang diselenggarakan di kantor/balai Desa/gedung pemerintah	Orang/Hari	100.000

2	Uang Saku pada kegiatan yang diselenggarakan di hotel/sejenisnya	Orang/Hari	150.000

3.2.2 Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja bahan pakai habis untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan secara wajar dan selektif dalam penggunaannya. Besaran yang tercantum dalam belanja pakai habis merupakan standar tertinggi sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa), bukan sebagai bukti pengeluaran pertanggungjawaban.

3.2.3 Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Alat Tulis Kantor untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan secara wajar dan selektif dalam penggunaannya. Besaran yang tercantum dalam belanja Alat Tulis Kantor (ATK) merupakan pedoman dalam penyusunan APB Desa, bukan sebagai bukti pengeluaran pertanggungjawaban. Besaran masing-masing belanja Alat Tulis Kantor dapat berpedoman pada hasil survey harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Standar Harga Barang Tertinggi atau Peraturan Bupati yang berlaku di daerah.

3.2.4 Belanja Cetak dan Penggadaan

Belanja cetak dan penggandaan digunakan untuk keperluan Pemerintahan Desa digunakan secara wajar dan selektif dalam penggunaannya. Besaran yang tercantum dalam belanja cetak dan penggandaan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa), bukan sebagai bukti pengeluaran pertanggungjawaban. Besaran belanja cetak dan penggandaan dapat berpedoman pada hasil survey harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Standar Harga Barang Tertinggi atau Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 188.46/585/BPKAD/2019 tentang penetapan Standar Satuan Harga Kabupaten Tanah Bumbu.

3.2.5 Belanja Sewa Alat Berat

Belanja Sewa Alat Berat digunakan untuk keperluan pemerintahan Desa digunakan secara wajar dan selektif dalam penggunaannya. Besaran yang tercantum dalam belanja sewa merupakan harga tertinggi dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa), bukan sebagai bukti pengeluaran pertanggungjawaban.

3.2.6 Belanja Konsumsi (Makan/Minum)

Belanja konsumsi (makan/minum) diberikan dalam rangka kegiatan pelatihan /bimbingan teknis /seminar /workshop /kursus /diseminasi /sosialisasi /rapat-rapat yang diselenggarakan oleh pemerintahan Desa. Besaran belanja konsumsi (makan/minum) sebagai berikut:

Tabel 3.7
Belanja Konsumsi (Makan/Minum)

(dalam rupiah)

No Urut	Uraian	Satuan	Harga
1.	Kegiatan yang diselenggarakan di Kantor a. Makan b. Kudapan	 Orang/Kali	 25.000-35.000 10.000 - 20.000
2.	Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel a. Makan b. Kudapan	 Orang/Kali Orang/Kali	 60.000 - 80.000 20.000 - 30.000

3.2.7 Belanja Pakaian Dinas

Biaya pengadaan pakaian dinas bagi pegawai Pemerintah Desa dengan satuan orang per stel. Besaran biaya pakaian dinas sebagai berikut:

Tabel 3.8
Belanja Pakaian Dinas

(dalam rupiah)

No Urut	Uraian	Satuan	Harga
1.	Seragam Dinas (Pemerintah Desa dan BPD)	Orang/Stel	500.000 - 750.000
2.	Seragam PKK	Orang/Stel	500.000 – 750.000
3.	Seragam Linmas	Orang/Stel	500.000 – 750.000
4.	Pakaian Batik	Orang/Stel	200.000 - 350.000
5.	Pakaian Olahraga	Orang/Stel	200.000 - 350.000

3.2.8 Belanja Bahan/Material

Bahan/material adalah bahan yang digunakan dalam pelaksanaan konstruksi. Pemerintah Desa dapat menetapkan besaran harga bahan/material berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Pelaksanaan survei harga satuan bahan/material harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Alamat lokasi survei;
2. Nama, cap dan tanda tangan responden (pabrik/distributor/toko/*quarry*), yang memberi informasi;
3. Informasi bahan/alat secara jelas dan lengkap;
   a. Jenis bahan/material (contoh: batu agar dilengkapi dengan dengan asal atau warna seperti batu gunung/putih, batu kali/hitam.

b. Ukuran bahan (contoh: diameter besi ditulis besar diameternya kemudian diberi keterangan gemuk/full atau kurus/banci atau sesuai istilah yang biasa digunakan toko misalnya KS, Eco, Gendut dll).
c. Kapasitas alat dan tahun pembuatan.
d. Kualitas bahan (contoh 1: pipa ditulis SII atau SNI, juga nama pabrik pembuatnya dan contoh 2: semen ditulis PCC atau PPC kemasan 50Kg/Zak atau 40Kg/Zak dan dilengkapi merek dagang).

4. Perkiraan jarak dari lokasi survei material ke Desa.
5. Harga sesuai informasi.
   Catatan: Khusus untuk material batu, pasir dan sirtu harus memakai harga satuan/m^3 yang akan diukur secara terus menerus pada saat pelaksanaan, tidak berdasar satuan rit/truk/gerobak.
6. Hasil survei diinformasikan dan dibahas dalam musyawarah Desa.

Contoh: Survei Harga Bahan/material

Desa : MANUNGGAL

Kecamatan : KARANG BINTANG

Kabupaten : TANAH BUMBU

PERIODE SURVEI: DESEMBER 2025

Jenis bahan/material Lokasi survei Narasumber	Satuan	Harga di lokasi (Rp)	Jarak ke Desa (Km)	Ongkos angkut per-satuan (Rp)	Harga terima di tempat (Rp)	CAP/TTD
Pasir pasang Toko A	M3	200.000	20	21.000	221.000	
Semen PCC SCG Toko AA	Zak (50 kg)	72.000	10	3.000	75.000	
Batu belah Toko AAA	M3	200.000	15	50.000	250.000	
Pasir Pasang Toko B	M3	200.000	21	23.000	230.000	
Pasir Pasang Toko BB	M3	200.000	19	22.000	220.000	
DST						
Catatan: setiap jenis yang sama dilakukan minimal di 3 lokasi yang berbeda						
Harga sudah/belum termasuk pajak						

Catatan:

1. Pelaksanaan survei harga satuan bahan/material dilaksanakan setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Standar Harga Barang.
2. Keputusan kepala Desa sebagaimana angka 1 dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kontruksi.
3. Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan survei harga satuan bahan/material, maka Pemerintah Desa perlu memperhatikan besaran harga bahan/material dengan menggunakan harga minimum dan maksimum dari setiap komponen bidang, yang diatur kabupaten.
4. Rincian Besaran Biaya Bahan Material untuk Kelompok Bidang Bahan Bangunan; Kelompok Bidang Suku Cadang Kendaraan dan Alat Berat; Kelompok Bidang Kebutuhan Rumah Tangga; Kelompok Bidang Perkebunan; Kelompok Bidang Pertanian; Kelompok Bidang Peternakan; Kelompok Bidang Barang Inventaris dan lain-lain, Pemerintah Desa dapat berpedoman pada Keputusan Bupati Tanah Bumbu yang mengatur penetapan Standar Satuan Harga Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB IV

HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus lainnya antara lain:

1. Apabila pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi dan bantuan keuangan daerah diterima setelah peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025.
2. Dalam setiap tahapan penyusunan RKP Desa dan APB Desa, agar selalu berkoordinasi dengan Tenaga Pendamping Desa yang secara khusus ditempatkan oleh pemerintah di Kecamatan dan Desa untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi perencanaan Desa.
3. Dalam pengelolaan keuangan Desa mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tahun anggaran 2025 diwajibkan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes).
4. Untuk mewujudkan penerimaan/pengeluaran APB Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Desa melaksanaan pengelolaan APB Desa dengan mengimplementasikan transaksi non tunai di Desa sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Dalam rangka mendukung digitalisasi untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas dalam penyaluran dana transfer desa, Pemerintah Desa menggunakan aplikasi Digitalisasi Penyaluran Dana Transfer Desa (DigiPEDAS).

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR